



KEPALA DESA SARIKEMUNING KECAMATAN LUMAJANG
NOMOR : 188/13/427.95.02/2020

TENTANG
PENENTUAN TARIF DASAR AIR
KPSPAMS “SUMBER ALAM”
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO

KEPALA DESA SARIKEMUNING

- MENIMBANG :
- a bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Penentuan Tarif Dasar Air dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
14. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, (Lembaran Desa Sarikemuning Tahun 2020 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Nilai atau Besaran Tarif dasar air KPSPAMS SUMBER ALAM yaitu :
1. Tarif per 1m³ Rp. 2000,-
 2. Pembayaran dilaksanakan di kantor KPSPAMS setiap tanggal 27 per bulan.
 3. Sistem tarif ini telah melalui musyawarah dan sosialisasi kepada pemanfaat/pengguna air.
- Kedua :** Seluruh kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh pemanfaat / pengguna air kepada KPSPAM SUMBER ALAM wajib diadministrasikan dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan tersebut setiap bulannya serta melaporkan kepada seluruh anggota KPSPAM.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sarikemuning dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarikemuning
Pada Tanggal : 05 Februari 2020

**KEPALA DESA
SARIKEMUNING**

N A W I, SH



KEPUTUSAN
KEPALA DESA KANDANGTEPUS KECAMATAN SENDURO

NOMOR : 414/ / 427.102.02/2018

TENTANG
PENENTUAN TARIF DASAR AIR
KPSPAMS SUMBER ABADI
DESA KANDANGTEPUS TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA KANDANGTEPUS

- MENIMBANG :**
- a. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pada tanggal.....
 - b. Berdasarkan berita acara tanggal.....
 - c. Berdasarkan kebutuhan keberfungsian dan keberlanjutan dari sistem air minum. Untuk mewujudkan maksud butir a dan b di atas, khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan baik kualitas maupun kuantitas Air dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Air
 - d. Untuk mewujudkan maksud butir c di atas, khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan baik kualitas maupun kuantitas Air dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Air
- MENINGGAT :**
- a. KPSPAMS dalam kegiatannya diperlukan biaya operasional
 - b. KPSPAMS Baik Kelembagaan Maupun Teknis Dilapangan Masih Di Perlukan Penyempurnaan
 - c. Untuk meningkatkan kepengurusan KPSPAMS menjadi lebih baik dan profesional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Tarif dasar air Menggunakan Sistem progresive:
- 4. Setiap 15 kubik dikenakan tarif Rp 10.000,-
 - 5. Selanjutnya untuk pemakaian 16 kubik keatas setiap 1 kubiknya dikenakan tarif Rp.1000,-
 - 6. Pembayaran dilaksanakan di kantor KPSPAMS setiap tanggal 10 sampai akhir bulan
 - 7. Sistim tarif progresife ini telah melalui musyawarah dan sosialisasi kepada pengguna air.

Ditetapkan di : Pundungsari
Pada Tanggal : 1 September 2018

**KEPALA DESA
KANDANGTEPUS**

KASianto

